




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PADA PPID PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor	3277/Diskominfo/PLIP/900/12/2022
Tanggal Pembuatan	30 Desember 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Desember 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar



DASAR HUKUM

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI

1	Termohon Sengketa (PPID Pelaksana)
2	Ketua PPID Kabupaten
3	Seksi Fasilitasi Sengketa PLID
4	Pemohon Sengketa

PENJELASAN TEHNIS

Standar operasional prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi ini mencakup proses permohonan yang disampaikan oleh PPID pelaksana sebagai badan publik sebagai termohon sengketa informasi sampai pada penyerahan putusan inkrah dari Komisi Informasi.

PERALATAN/PERENGGAPAN

1	Surat Permohonan Fasilitasi Sengketa
2	Buku Register
3	Surat Keputusan Komisi Informasi

TUJUAN

1	Standar bagi pendampingan proses sengketa untuk PPID Pelaksana
2	Standar bagi PPID dan PLID Pelaksana

PENCATATAN DAN PENGARSIPAN

Sesuai dengan tata kelola kearsipan yang berlaku

PERINGATAN

1	Pelaksana bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses layanan yang dibakukan
2	Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan pelaksana

WAKTU BAKU

5 hari + 15 Jam + 30 menit

PROSEDUR OPERASIONAL

1. Termohon
 - 1.1. Berkordinasi dengan PPID Kabupaten
 - 1.2. Menhadiri Sidang Sengketa
 - 1.3. Memberi mandat Sidang Sengketa kepada PPID Kabupaten
 - 1.4. Melakukan Mediasi dengan Pemohon
 - 1.5. Menjalankan hasil mediasi dan/atau hasil sidang dengan keputusan inkrah.

2. Ketua PPID
 - 2.1. Menerima permohonan fasilitasi sidang sengketa
 - 2.2. Menyerahkan/disposisi proses fasilitasi sengketa kepada seksi sengketa informasi
 - 2.3. Memberikan saran masukan kepada PPID pelaksana sebagai termohon sengketa

3. Seksi Sengketa PPID
 - 3.1. Mewakili PPID Kabupaten untuk berkoordinasi dengan PPID pelaksana
 - 3.2. Mendampingi PPID pelaksana pada saat Sidang Sengketa
 - 3.3. Menerima mandat dan mewakili PPID Pelaksana sebagai termohon dalam sidang sengketa

4. Pemohon Sengketa
 - 4.1. Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi
 - 4.2. Menhadiri sidang dan mediasi sengketa informasi
 - 4.3. Menerima dan menjalankan hasil mediasi dan sidang sengketa

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan	
		Termohon Sengketa (PPID P)	Ketua PPID Kab.	Seksi Sengketa PPID Kab	Pemohon Sengketa	Syarat	Waktu		Output
1	PPID Pelaksana menerima surat hadir sidang sengketa informasi dari Komisi Informasi					Surat KI	1 hari	Surat Permohonan Sengketa	Komisi Informasi mengirim surat siding sengketa informasi kepada PPID Pelaksana, Pemohon Sengketa dan PPID Kabupaten
2	PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Kabupaten melalui ketua PPID					Surat KI Permohonan Sengketa Fasilitasi	6 jam	kordinasi	PPID Pelaksana sebagai Termohon di Sengketa Infomrasi menyampaikan informasi sengketa ke PPID Kabupaten
3	Ketua PPID menyerahkan kepada seksi Fasilitasi Sengketa untuk berkoordinasi dengan PPID Pelaksana					Surat KI Permohonan Sengketa Fasilitasi	30 Menit	Disposisi	Ketua PPID Kabupaten menyerahkan kasus sengketa kepada Seksi Sengketa PPID Kabupaten untuk mempelajari dan berkoordinasi dengan PPID Pelaksana
4	Seksi sengketa informasi PPID Kabupaten berkoordinasi dengan Termohon PPID Pelaksana					Materi Sengketa	6 jam	Kordinasi	Seksi Sengketa PPID Kabupaten menemui PPID Pelaksana baik langsung maupun tidak langsung via telpon untuk menggali informasi materi sengketa
5	Seksi Sengketa PPID Kabupaten menghadiri sidang sengketa bersama PPID pelaksana					Undangan sidang	1 hari	Undangan diterima Surat mandat	PPID pelaksana dapat menunjuk atau memberi mandate kepada Seksi Sengketa PPID kabupaten menjadi perwakilan siding sengketa
6	Komisi informasi Sidang Sengketa dimulai dengan memberi ruang pemohon dan termohon untuk dilakukan mediasi					persetujuan kedua belah pihak	3 jam	mediasi	Pemohon dan termohon berdiskusi untuk kesepakatan
7	Apabila mediasi yang ditempuh, dan hasil mediasi disepekati, maka dapat ditinjau lanjuti oleh pihak Termohon					Kesepakatan termohon dan pemohon	1 hari	Berita acara mediasi	Kesepakatan mediasi yang disetujui pihak pemohon dan termohon dengan tindak lanjut, proses sengketa selesai
8	Apabila mediasi tidak ditempuh dan sidang dilanjutkan					Kehadiran Pemohon dan Termohon	1 hari	Berita Acara Sidang Sengketa	Sidang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi
9	Hasil siding ditetapkan surat keputusan penetapan dari Ketua Komisi Informasi					Berita Acara Sidang Sengketa	1 hari	Informasi diserahkan atau tidak diserahkan	Semua pihak menerima hasil keputusan dengan tindaklanjut dan siding selesai

